

SALINAN



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa akuntabilitas dan transparansi harta kekayaan penyelenggara negara merupakan bagian penting dalam upaya mencegah korupsi serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Kulon Progo;
 - b. bahwa kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara di Kabupaten Kulon Progo telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Melalui Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN ke KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat yang dipersamakan;
- e. Pejabat Administrator atau pejabat yang dipersamakan;
- f. Jabatan Fungsional Auditor;
- g. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;

- h. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
 - i. Pejabat yang mengeluarkan perizinan;
 - j. Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - k. Lurah.
- (2) Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, pengelola keprotokolan yang melaksanakan tugas sebagai ajudan Bupati dan ajudan Wakil Bupati wajib menyampaikan LHKPN ke KPK.
- (3) Penyampaian LHKPN tetap pada jabatan sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i apabila merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j.
- (4) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i yang diangkat menjadi Lurah, maka penyampaian LHKPN dilaksanakan dalam jabatannya sebagai Lurah.
- (5) Kewajiban menyampaikan LHKPN ke KPK oleh Pejabat Administrator atau pejabat yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN ke KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Pengelola LHKPN untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Koordinator LHKPN

1. Ketua : sekretaris daerah
2. Wakil Ketua I : kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian
3. Wakil Ketua II : inspektur daerah
4. Sekretaris : kepala bidang yang memiliki tugas dan fungsi menangani LHKPN

b. Admin LHKPN

1. Admin Instansi : aparatur sipil negara pada bidang yang memiliki tugas dan fungsi menangani LHKPN yang ditunjuk
2. Admin Unit : aparatur sipil negara pada masing-masing
 Kerja/Badan Usaha Milik Daerah perangkat daerah/pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk

(3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinator LHKPN:

1. melakukan pendataan Penyelenggara Negara;
2. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara kepada KPK;
3. melakukan koordinasi dengan KPK untuk memantau dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
4. mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
5. memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN; dan
6. menyampaikan laporan kepada Bupati atau Pejabat berwenang.

b. Admin LHKPN:

1. melakukan registrasi ke KPK;

2. melakukan pendaftaran dan pembaruan data Penyelenggara Negara;
3. melakukan verifikasi perubahan dan validasi data Penyelenggara Negara;
4. melakukan koordinasi dengan KPK untuk aktivasi akun Penyelenggara Negara;
5. melakukan pemantauan kepatuhan Penyelenggara Negara; dan
6. menyampaikan laporan kepada Koordinator LHKPN.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 15 November 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 15 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023 NOMOR 82